



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PATIANROWO KAB. NGANJUK
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PEMBINAAN DAN PELATIHAN MATERI OLIMPIADE SAINS

NOMOR: 422/047/101.6.15.10/2019

NOMOR: 22.1.36/UN32.3/DN/2019

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Muryadi, S.Pd, MM**
NIP : 196306031989031015
Jabatan : Kepala SMAN 1 Patianrowo
Alamat : Jl. Raya PG.Lestari Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
Telp.(0358) 551594 Kode Pos : 64391

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patianrowo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Dr. Hadi Suwono, M.Si**
NIP : 196705151991031007
Jabatan : Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145, Telp.0341-551312 psw.251,
Telp. Langsung 0341-587955, fax. 0341-562180

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Landasan Kerjasama

Kerjasama yang akan dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan kedua belah pihak.

Pasal 2

Tujuan

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi kedua belah pihak dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan

- (1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini adalah dalam bidang Pembinaan dan Pelatihan Materi Mata Pelajaran Olimpiade Sains 9 Mata Pelajaran, yaitu: Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Komputer, Astronomi, Kebumihan, Geografi, dan Ekonomi.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pelatihan Olimpiade Sains ini adalah masing-masing mata pelajaran olimpiade 3-5 siswa yang terpilih dan 9 guru pembina mata pelajaran.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini Pihak Kedua menugaskan dosen pembina olimpiade sesuai kompetensinya untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada siswa dan guru pembina.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara Pihak Kesatu akan datang ke tempat Pihak Kedua yaitu Kampus Universitas Negeri Malang.
- (2) Pihak Kedua menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pelatihan tersebut.
- (3) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan dan pelatihan yang maksimal.

Pasal 5

Tanggung Jawab

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan kesepakatan bersama ini secara bijaksana dan benar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 6

Biaya

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

Waktu

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2019, dan apabila dipandang perlu dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8

Lain-Lain

- (1) Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini termasuk pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.
- (2) Hasil atau realisasi Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak.

- (3) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (4) Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada ijin dari kedua belah pihak.

Pasal 9
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama akan dicantumkan dalam ketentuan tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi meterai secukupnya yang masing masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

Kepala SMAN 1 Patianrowo



Muryadi, S.Pd, MM

NIP. 196306031989031015

PIHAK KEDUA

Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Suwono, M.Si

NIP. 196705151991031007